



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Nomor : SK.08.b/DIKBUDPORA/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP
DESA DABOLDING, DISTRIK KALOMDOL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang : a. Bahwa Di Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP namun belum memiliki ijin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP dianggap layak untuk beroperasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin Operasional Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP terhitung mulai Tanggal 02 Januari 2017 s.d ijin dicabut.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Tutor dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP Distrik kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pegunungan Bintang

KORNELIA PEKEY, SS.MM

Pembina

NIP. 19691030 199610 2 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Ketua Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP Distrik Kalomdol.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Oksibil.
7. Arsip.